

**PENETAPAN - DAN - PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 10 TAHUN 2023, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA  
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor : 40/PK.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Suara Pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023.
- Lamp. : 5 hlm